



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit Gadai Dengan Jaminan Emas Palsu pada PT Pegadaian (Studi Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Bdg)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Granting of Pawn Loans with Fake Gold Collateral at PT Pegadaian (Decision Study Number: 59/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Bdg)

Hendri Kurnia¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno²

Email: hendrikurnia687@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-06-2026

Revised : 08-06-2026

Accepted : 10-06-2026

Published : 12-06-2026

Abstract

Corruption is a form of crime that not only causes state financial losses but also undermines public trust in institutions that manage public assets and services. In practice, corruption can occur through various modes, including abuse of authority in credit distribution activities and collateral management. One sector vulnerable to such irregularities is the state-owned financial services sector, including pawn activities organized by PT Pegadaian. As a state-owned enterprise engaged in pawn-based financing services, PT Pegadaian plays a crucial role in providing access to financing to the public while still prioritizing the principles of prudence and accountability. This study aims to analyze the form of corruption in the provision of pawn credit with fake gold collateral and examine the application of the law to the perpetrators based on Decision Number: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The analysis is carried out on the legal facts revealed in the trial, the forms of deviations committed by the defendant, and the application of criminal law provisions for corruption to acts that cause state financial losses. The results of the study indicate that the defendant Agus Bastaman as Head of the Branch Service Unit of PT Pegadaian was legally and convincingly proven to have committed a criminal act of corruption together in the activity of providing pawn credit with gold collateral that did not meet the applicable provisions and procedures. This act was carried out through the passing of collateral in the form of fake gold or gold that did not meet standards, manipulation of credit transaction data, and using the identity of another party to avoid the maximum credit limit. As a result of these actions, PT Pegadaian suffered a state financial loss of Rp4,178,823,600.00. This study found that the criminal act of corruption in this case occurred due to the abuse of office and authority held by the defendant in the process of verifying collateral and granting pawn credit. In addition to causing state financial losses, these actions also impacted the credibility of the pawn credit management system and reduced the level of public trust in state-owned financial institutions. This case shows that weak internal supervision and suboptimal implementation of operational procedures can create opportunities for irregularities in the management of financial services. Legally, the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as regulated in Article 3 jo. Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. Therefore, strengthening the internal oversight system, increasing compliance with standard operating procedures, and consistent law



enforcement are important steps in preventing corruption in the financial services sector and state-owned financing institutions.

Keywords: *Corruption, Pawn Loans, PT Pegadaian*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola aset dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, korupsi dapat terjadi melalui berbagai modus, termasuk penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan penyaluran kredit dan pengelolaan barang jaminan. Salah satu sektor yang rentan terhadap penyimpangan tersebut adalah sektor jasa keuangan milik negara, termasuk kegiatan gadai yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian. Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak dalam layanan pembiayaan berbasis gadai, PT Pegadaian memiliki peran penting dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bentuk penyimpangan yang dilakukan terdakwa, serta penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Agus Bastaman selaku Kepala Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kegiatan pemberian kredit gadai dengan jaminan emas yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan melalui pelolosan barang jaminan berupa emas palsu atau emas yang tidak sesuai standar, manipulasi data transaksi kredit, serta penggunaan identitas pihak lain untuk menghindari batas maksimum pemberian kredit. Akibat perbuatan tersebut, PT Pegadaian mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp4.178.823.600,00. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut terjadi karena adanya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang dimiliki terdakwa dalam proses verifikasi barang jaminan dan pemberian kredit gadai. Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, tindakan tersebut juga berdampak terhadap kredibilitas sistem pengelolaan kredit gadai serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik negara. Perkara ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak optimalnya penerapan prosedur operasional dapat menciptakan peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan layanan keuangan. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor jasa keuangan dan lembaga pembiayaan milik negara.

Kata Kunci: *Korupsi, Kredit Gadai, PT Pegadaian.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Setiap lembaga



negara maupun badan usaha milik negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan, tetapi juga oleh badan usaha milik negara yang mengelola aset dan dana yang berkaitan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap penyimpangan yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Salah satu badan usaha milik negara yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat adalah PT Pegadaian. Sebagai lembaga pembiayaan berbasis gadai, PT Pegadaian menyediakan akses kredit yang relatif mudah dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan, termasuk emas. Kehadiran PT Pegadaian memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang penting karena membantu masyarakat memperoleh pembiayaan secara cepat dan aman. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Pegadaian menerapkan berbagai prosedur dan standar operasional yang bertujuan menjaga keamanan transaksi serta meminimalkan risiko kerugian yang dapat timbul akibat kesalahan maupun tindakan yang melanggar hukum.

Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan pemberian kredit gadai tidak terlepas dari potensi penyimpangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang dapat terjadi adalah pelolosan barang jaminan yang tidak memenuhi ketentuan, manipulasi data kredit, serta penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses dan tanggung jawab dalam proses penilaian barang jaminan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara apabila dilakukan pada badan usaha milik negara yang mengelola aset negara. Oleh karena itu, penyimpangan dalam proses pemberian kredit gadai merupakan permasalahan yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan sosial yang cukup kompleks.

Tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan korupsi yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa maupun penyalahgunaan anggaran pemerintah. Pada sektor jasa keuangan, korupsi sering dilakukan melalui manipulasi administrasi, penyalahgunaan jabatan, pelanggaran prosedur operasional, serta pemanfaatan kelemahan sistem pengawasan internal untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan memerlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada kerugian negara, tetapi juga pada hubungan antara kewenangan pelaku, prosedur yang dilanggar, dan keuntungan yang diperoleh dari tindakan tersebut.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg yang melibatkan Agus Bastaman selaku Kepala Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melalui pemberian kredit gadai dengan jaminan emas yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa meloloskan sejumlah transaksi gadai yang menggunakan emas palsu atau emas yang tidak sesuai standar sebagai barang jaminan, serta melakukan berbagai penyimpangan dalam proses pemberian kredit. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar dan menimbulkan dampak terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.



Perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana atau penerimaan suap, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi barang jaminan dan persetujuan kredit, terdakwa seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Akan tetapi, kewenangan tersebut justru digunakan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menyebabkan kerugian bagi negara.

Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan internal dalam lembaga keuangan milik negara. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kasus ini, transaksi gadai dengan jaminan emas yang tidak sesuai ketentuan dapat berlangsung dalam jumlah yang besar sebelum akhirnya terungkap melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor jasa keuangan.

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap pelaku tidak hanya bertujuan memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga integritas lembaga negara dan badan usaha milik negara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini diperlukan untuk memahami bentuk penyimpangan yang terjadi, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu, mekanisme penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pelaku, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam sektor jasa keuangan milik negara.

Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu tersebut?

Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.



Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam perkembangannya, korupsi dipandang sebagai *extraordinary crime* karena dilakukan dengan berbagai cara yang kompleks, melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, serta sering kali dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaturan yang lebih tegas dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Dalam perspektif hukum pidana, korupsi tidak selalu berbentuk penggelapan uang negara secara langsung. Korupsi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki seseorang sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain. Penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi karena pelaku memanfaatkan posisi atau jabatan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Penyalahgunaan kewenangan umumnya terjadi ketika seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur, pelanggaran terhadap standar operasional, manipulasi data, maupun pemberian fasilitas yang tidak seharusnya diberikan. Akibatnya, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan publik justru digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam sektor jasa keuangan, penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi transaksi, pelanggaran prosedur pemberian kredit, pengabaian prinsip kehati-hatian, maupun persetujuan terhadap transaksi yang tidak memenuhi syarat. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan dan negara, terutama apabila dilakukan pada badan usaha milik negara yang mengelola aset dan dana yang berasal dari keuangan negara.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada pejabat atau pegawai yang menjalankan tugas tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas..

2. Kredit Gadai dan Pengelolaan Barang Jaminan pada PT Pegadaian

Kredit gadai merupakan salah satu bentuk layanan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Sistem gadai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana



dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus melalui prosedur yang rumit sebagaimana lembaga pembiayaan lainnya. Dalam praktiknya, nilai pinjaman yang diberikan ditentukan berdasarkan hasil penaksiran terhadap barang yang dijadikan jaminan.

PT Pegadaian sebagai badan usaha milik negara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan layanan gadai di Indonesia. Melalui berbagai produk pembiayaan yang dimiliki, PT Pegadaian berfungsi sebagai lembaga yang membantu masyarakat memperoleh akses keuangan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan operasional PT Pegadaian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan.

Dalam proses pemberian kredit gadai, penaksiran barang jaminan merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan besarnya nilai pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Untuk barang jaminan berupa emas, petugas penaksir wajib melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keaslian, kadar, berat, dan kualitas emas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa barang jaminan benar-benar memiliki nilai yang sesuai dengan pinjaman yang diberikan.

Apabila prosedur penaksiran tidak dilaksanakan secara benar, maka risiko kerugian bagi perusahaan akan semakin besar. Barang jaminan yang ternyata palsu atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dilaporkan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian ketika nasabah tidak melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar operasional dalam proses penaksiran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian risiko yang diterapkan oleh PT Pegadaian.

Selain itu, pengelolaan barang jaminan pada PT Pegadaian juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap aset perusahaan. Setiap transaksi kredit gadai harus didukung oleh dokumen yang lengkap, proses verifikasi yang akurat, dan pengawasan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan sistem gadai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan terhadap seluruh proses operasional yang dilakukan.

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih luas dibandingkan tindak pidana umum. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi sering melibatkan lebih dari satu pihak serta berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau fasilitas yang dimiliki pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya membebaskan tanggung jawab kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak-pihak yang turut serta melakukan, membantu, atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut.

Konsep penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP memungkinkan beberapa orang dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan secara



bersama-sama. Dalam konteks korupsi, penyertaan sering ditemukan ketika terdapat kerja sama antara beberapa pihak yang memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap peran masing-masing pihak menjadi penting untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, tindak pidana korupsi juga mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Dengan adanya mekanisme tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mengembalikan kerugian yang telah ditanggung oleh negara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif. Melalui pertanggungjawaban pidana yang efektif, diharapkan tercipta efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

4. Prinsip Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan negara dan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan sumber daya negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban setiap pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Dalam badan usaha milik negara, prinsip akuntabilitas memiliki peranan yang sangat penting karena perusahaan mengelola aset yang berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Setiap aktivitas operasional harus dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan internal menjadi salah satu instrumen utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, tetapi juga melalui evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Dalam sektor jasa keuangan, pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan perusahaan maupun negara. Apabila pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka peluang terjadinya pelanggaran dan tindak pidana korupsi akan semakin besar.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Lembaga pemeriksa, aparat pengawas, dan penegak hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang dapat mendeteksi serta menindak berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah terjadinya korupsi.



Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan akuntabilitas merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, penyimpangan dapat dicegah sejak tahap awal sehingga kerugian negara dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik dapat tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum, asas hukum, dan penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu pada PT Pegadaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyimpangan yang terjadi, pola penyalahgunaan kewenangan oleh pelaku, serta penerapan hukum pidana korupsi terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Selain menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta persidangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik korupsi dalam sektor jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit gadai dan pengelolaan barang jaminan pada badan usaha milik negara.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, kegiatan usaha pergadaian, serta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa dan menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perkara yang diteliti.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme pemberian kredit gadai yang dilakukan oleh terdakwa, bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses penerimaan barang jaminan, serta pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai bagaimana tindak pidana korupsi dilakukan dalam sektor jasa keuangan dan bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang terlibat.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep korupsi, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan keuangan negara, pertanggungjawaban pidana, prinsip kehati-hatian dalam layanan keuangan, serta pengawasan internal pada badan usaha milik negara. Pendekatan ini membantu



memperkuat analisis melalui penggunaan teori-teori hukum dan pandangan para ahli yang relevan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kegiatan pemberian kredit gadai.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik negara dan kegiatan pergadaian, serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, literatur mengenai tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, sistem pengawasan internal, serta berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, digunakan pula berbagai pendapat para ahli hukum yang relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi lain yang membantu peneliti memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit gadai, pola kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis mengenai korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban pidana dalam sektor jasa keuangan.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan perundang-undangan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui identifikasi fakta hukum dalam putusan, pengkajian unsur-unsur tindak pidana korupsi, analisis penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa, serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik negara.

Melalui metode penelitian tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan dan badan usaha milik negara dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Perkara dan Bentuk Penyimpangan dalam Pemberian Kredit Gadai dengan Jaminan Emas Palsu

Perkara dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kegiatan pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian Cabang



Pasar Banjaran. Terdakwa Agus Bastaman merupakan pegawai PT Pegadaian yang pada saat terjadinya perkara menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Cabang (UPC) Cangkuang, kemudian pernah bertugas di UPC Pangalengan dan UPC Rancamanyar. Dalam kedudukannya tersebut, terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan barang jaminan, menaksir nilai barang, serta menyetujui pemberian kredit gadai kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan PT Pegadaian.

Perkara ini bermula ketika terdakwa menerima dan memproses sejumlah permohonan kredit gadai dengan barang jaminan berupa emas yang diajukan oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak menjalankan prosedur pemeriksaan secara benar sebagaimana yang telah ditentukan oleh perusahaan. Salah satu prosedur penting yang seharusnya dilakukan adalah pemeriksaan berat jenis dan keaslian emas guna memastikan bahwa barang yang dijamin benar-benar memiliki nilai sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Namun dalam praktiknya, terdakwa tetap menerima dan meloloskan barang jaminan yang ternyata tidak memenuhi standar dan sebagian di antaranya merupakan emas palsu atau emas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen transaksi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, penyimpangan tersebut tidak terjadi hanya dalam satu transaksi, melainkan dilakukan secara berulang dalam jumlah yang sangat banyak. Terdakwa tercatat meloloskan ratusan transaksi kredit gadai yang menggunakan barang jaminan bermasalah. Selain itu, ditemukan pula penggunaan identitas beberapa pihak untuk mengajukan kredit dengan tujuan menghindari ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit yang berlaku di PT Pegadaian. Dengan cara tersebut, nilai pinjaman yang dapat dicairkan menjadi lebih besar dibandingkan apabila transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkara ini juga menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara terdakwa dengan pihak lain yang berperan sebagai nasabah atau pihak yang mengajukan kredit gadai. Melalui kerja sama tersebut, barang jaminan yang seharusnya tidak memenuhi syarat tetap dapat diterima dan diproses sehingga dana pinjaman dapat dicairkan. Dalam kondisi normal, sistem pengendalian internal PT Pegadaian mengharuskan setiap barang jaminan diperiksa secara cermat untuk menghindari risiko kerugian perusahaan. Akan tetapi, prosedur tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga transaksi yang seharusnya ditolak justru memperoleh persetujuan.

Akibat tindakan tersebut, PT Pegadaian mengalami kerugian yang cukup besar. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang jaminan yang tersimpan, ditemukan bahwa sebagian besar emas yang dijadikan jaminan tidak memiliki nilai sebagaimana yang telah ditaksir sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tidak dapat memperoleh pengembalian dana yang sebanding dengan jumlah kredit yang telah dicairkan. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan kerugian yang digunakan dalam proses persidangan, total kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tersebut mencapai lebih dari empat miliar rupiah.

Dari sudut pandang hukum, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung. Korupsi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan yang memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain serta menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam kasus ini, kewenangan yang dimiliki terdakwa dalam proses pemeriksaan dan persetujuan kredit



digunakan secara tidak semestinya sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan dalam penyaluran dana perusahaan.

Selain menimbulkan kerugian finansial, perbuatan tersebut juga berdampak terhadap kredibilitas sistem layanan gadai yang dijalankan oleh PT Pegadaian. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan berbasis gadai, PT Pegadaian bergantung pada kepercayaan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketika terjadi penyimpangan yang melibatkan pegawai internal dan berkaitan dengan proses pemberian kredit, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan profesionalitas lembaga dapat mengalami penurunan.

Perkara ini memperlihatkan bahwa lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan kurang optimalnya pengawasan internal dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menggambarkan kesalahan individu semata, tetapi juga menunjukkan pentingnya sistem pengendalian yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan pada lembaga keuangan yang mengelola aset negara.

Dengan demikian, perkara dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit gadai melalui penerimaan barang jaminan yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran terhadap prosedur penaksiran emas, serta penggunaan mekanisme transaksi yang bertentangan dengan aturan perusahaan. Tindakan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara dan menjadi dasar bagi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Analisis Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Pemberian Kredit Gadai dengan Jaminan Emas Palsu

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk memahami dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal tersebut.

Unsur pertama adalah unsur “setiap orang”. Dalam perkara ini, unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Agus Bastaman merupakan pegawai PT Pegadaian yang menjabat sebagai Kepala Unit Pelayanan Cabang dan memiliki kewenangan dalam proses penerimaan barang jaminan serta pemberian kredit gadai. Kedudukan tersebut memberikan hubungan langsung antara tindakan terdakwa dengan terjadinya kerugian yang dialami oleh PT Pegadaian sebagai badan usaha milik negara.

Unsur berikutnya adalah unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Berdasarkan fakta persidangan, tindakan terdakwa dalam meloloskan barang jaminan yang tidak memenuhi syarat dan memproses transaksi yang bertentangan dengan prosedur perusahaan telah memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memperoleh fasilitas kredit gadai. Melalui transaksi tersebut, dana pinjaman dapat dicairkan meskipun barang jaminan yang digunakan tidak memiliki nilai sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain memberikan keuntungan



kepada pihak lain, tindakan tersebut juga berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari rangkaian transaksi yang dilakukan secara tidak sah.

Unsur selanjutnya adalah unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Unsur ini merupakan unsur yang paling menonjol dalam perkara ini. Sebagai Kepala Unit Pelayanan Cabang, terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap barang jaminan yang diajukan oleh nasabah. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Akan tetapi, terdakwa justru menggunakan kewenangannya dengan cara yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Prosedur pemeriksaan emas tidak dilakukan secara benar, sementara barang jaminan yang tidak memenuhi syarat tetap diterima dan diproses untuk pencairan kredit.

Selain itu, terdakwa juga memanfaatkan kesempatan yang timbul dari jabatannya untuk meloloskan transaksi yang seharusnya tidak dapat disetujui. Dalam konteks hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan tidak harus dilakukan melalui tindakan yang secara langsung melanggar hukum administrasi, tetapi dapat pula berupa penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam perkara ini, kewenangan yang diberikan untuk melindungi aset perusahaan justru digunakan dengan cara yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan negara.

Unsur berikutnya adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan terdakwa mengakibatkan PT Pegadaian mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp4.178.823.600,00. Kerugian tersebut timbul karena perusahaan telah mencairkan dana pinjaman berdasarkan barang jaminan yang ternyata tidak memiliki nilai sebagaimana yang dipersyaratkan. Akibatnya, ketika kredit tidak dapat diselesaikan dan barang jaminan diperiksa kembali, perusahaan tidak dapat memperoleh penggantian nilai yang setara dengan jumlah dana yang telah dikeluarkan.

Dalam perkara ini, kerugian negara tidak hanya dilihat dari hilangnya sejumlah dana perusahaan, tetapi juga dari terganggunya pengelolaan aset yang berada dalam penguasaan badan usaha milik negara. Sebagai perusahaan yang sebagian modalnya berasal dari negara, kerugian yang dialami PT Pegadaian memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi telah terpenuhi berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Keberadaan pihak lain yang terlibat dalam pengajuan kredit, penggunaan identitas tertentu, dan penyediaan barang jaminan menunjukkan adanya kerja sama yang mendukung terlaksananya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga dengan peran masing-masing pihak yang turut serta dalam rangkaian perbuatan yang menimbulkan kerugian negara.

Perkara ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan anggaran pemerintah. Penyimpangan dilakukan melalui



mekanisme administrasi dan pelayanan keuangan yang tampak berjalan secara normal, namun pada kenyataannya terdapat pelanggaran terhadap prosedur dan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, pembuktian tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan memerlukan analisis yang mendalam terhadap hubungan antara kewenangan jabatan, prosedur operasional, dan dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dalam perkara ini. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Agus Bastaman didasarkan pada keterlibatan aktif terdakwa dalam proses pemberian kredit gadai yang menggunakan barang jaminan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai Kepala Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian, terdakwa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan, memastikan keaslian emas, serta menjamin bahwa seluruh prosedur pemberian kredit dilaksanakan sesuai dengan standar operasional perusahaan. Namun, kewenangan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pegadaian sebagai badan usaha milik negara.

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang mungkin timbul. Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui dan memahami prosedur pemeriksaan barang jaminan yang berlaku di lingkungan PT Pegadaian. Akan tetapi, terdakwa tetap memproses dan menyetujui transaksi kredit gadai meskipun barang yang dijamin tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan kesalahan administratif biasa atau bentuk kelalaian semata. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangkaian tindakan yang berlangsung secara berulang dan melibatkan banyak transaksi dengan pola yang serupa. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dari terdakwa terhadap tindakan yang dilakukan serta akibat yang dapat ditimbulkan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dinilai telah terpenuhi.

Selain itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam putusan menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Dalam konsep penyertaan, setiap orang yang turut melakukan atau membantu terlaksananya suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam perkara ini, terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang mengajukan kredit menggunakan barang jaminan bermasalah. Hubungan tersebut menjadi salah



satu faktor yang memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak pidana dilakukan melalui kerja sama yang memungkinkan terjadinya pencairan kredit secara tidak sah.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga didasarkan pada jabatan yang dimilikinya dalam struktur organisasi PT Pegadaian. Jabatan tersebut memberikan kewenangan yang tidak dimiliki oleh orang lain sehingga setiap keputusan yang diambil oleh terdakwa memiliki konsekuensi langsung terhadap keamanan aset perusahaan. Ketika kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang dan bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh akibat yang ditimbulkan dari tindakannya. Dalam perkara ini, kerugian yang dialami perusahaan merupakan konsekuensi langsung dari keputusan terdakwa yang tetap menerima dan memproses barang jaminan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah, tetapi juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan milik negara. Kerugian tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam sektor jasa keuangan dapat memberikan dampak yang luas, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa serta pidana denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Selain sebagai bentuk penghukuman, pidana yang dijatuhkan juga bertujuan memberikan efek jera agar perbuatan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Perkara ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian negara, tetapi juga pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan tugasnya. Ketika seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola aset atau kepentingan negara justru menggunakan kewenangan tersebut secara menyimpang, maka hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas penyelenggaraan lembaga negara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada adanya kesalahan, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, keterlibatan dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, serta timbulnya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatannya. Seluruh unsur tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

Dampak Tindak Pidana Korupsi terhadap Keuangan Negara dan Kredibilitas PT Pegadaian

Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam perkara pemberian kredit gadai dengan jaminan emas palsu tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap keuangan negara dan kredibilitas lembaga yang menjadi korban. Dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa mencapai lebih dari Rp4 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa



penyalahgunaan kewenangan dalam sektor jasa keuangan dapat menimbulkan kerugian yang besar meskipun dilakukan melalui mekanisme operasional yang tampak sebagai kegiatan rutin perusahaan.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini terjadi karena dana kredit telah dicairkan berdasarkan barang jaminan yang ternyata tidak memiliki nilai sebagaimana yang tercantum dalam hasil penaksiran. Dalam sistem gadai, barang jaminan merupakan instrumen utama yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko kredit. Ketika barang tersebut ternyata palsu atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka perusahaan kehilangan dasar pengamanan atas dana yang telah diberikan kepada nasabah. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan pelunasan, perusahaan tidak dapat memperoleh penggantian yang setara dari barang jaminan tersebut.

Sebagai badan usaha milik negara, PT Pegadaian mengelola aset dan sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan negara. Oleh karena itu, setiap kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan operasional perusahaan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak terhadap kondisi finansial perusahaan, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas perusahaan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Selain kerugian finansial, perkara ini juga menimbulkan dampak terhadap kredibilitas dan reputasi PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan milik negara. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Masyarakat menggunakan layanan gadai karena meyakini bahwa proses yang dilakukan oleh PT Pegadaian dilaksanakan secara profesional, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika terjadi kasus korupsi yang melibatkan pegawai internal dalam proses pemberian kredit, kepercayaan tersebut dapat mengalami penurunan.

Menurunnya kepercayaan publik dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap lembaga keuangan. Masyarakat dapat meragukan efektivitas sistem pengawasan internal maupun kemampuan perusahaan dalam menjaga keamanan transaksi yang dilakukan. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, maka reputasi perusahaan dapat mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan kerugian finansial yang secara langsung ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar hilangnya sejumlah dana perusahaan. Penyimpangan yang terjadi dapat mengganggu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), melemahkan sistem pengendalian internal, dan menciptakan preseden buruk dalam pelaksanaan tugas oleh pegawai. Ketika tindakan penyalahgunaan kewenangan tidak terdeteksi atau tidak ditindak secara cepat, maka risiko terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang akan semakin besar.

Dari perspektif ekonomi, kerugian yang dialami badan usaha milik negara pada akhirnya juga dapat berdampak terhadap kepentingan masyarakat. BUMN memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi berpotensi mengurangi kemampuan perusahaan dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.



Selain itu, perkara ini memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit. Prosedur pemeriksaan barang jaminan yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada dasarnya dirancang untuk mencegah terjadinya risiko kerugian. Ketika prosedur tersebut diabaikan atau dilanggar oleh pihak yang memiliki kewenangan, maka sistem perlindungan yang telah dibangun menjadi tidak efektif. Kondisi inilah yang kemudian membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan yang merugikan perusahaan dan negara.

Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, tetapi juga berdampak terhadap kredibilitas PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan milik negara. Kasus ini menunjukkan bahwa integritas pegawai, kepatuhan terhadap prosedur, dan efektivitas sistem pengawasan merupakan faktor penting yang harus dijaga untuk melindungi aset negara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Analisis Pengawasan Internal dan Upaya Pencegahan Korupsi dalam Layanan Kredit Gadai

Perkara dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan internal memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara. Meskipun PT Pegadaian telah memiliki standar operasional prosedur yang mengatur proses penerimaan barang jaminan, penaksiran emas, dan pemberian kredit gadai, kenyataannya penyimpangan tetap dapat terjadi ketika prosedur tersebut tidak dijalankan secara konsisten oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam perkara ini, penyimpangan terjadi melalui penerimaan barang jaminan yang tidak memenuhi standar perusahaan dan proses pencairan kredit yang dilakukan tanpa pemeriksaan yang memadai. Fakta tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai yang memiliki kewenangan dalam proses penaksiran dan persetujuan kredit. Apabila pengawasan dilakukan secara optimal sejak tahap awal, kemungkinan besar penyimpangan tersebut dapat terdeteksi lebih cepat sehingga kerugian yang dialami perusahaan dapat diminimalkan.

Pengawasan internal pada lembaga keuangan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mampu melindungi aset perusahaan dari berbagai bentuk penyimpangan. Dalam konteks PT Pegadaian, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, tetapi juga mencakup verifikasi terhadap kualitas barang jaminan, evaluasi terhadap transaksi yang memiliki risiko tinggi, serta pengendalian terhadap kewenangan yang dimiliki oleh setiap pegawai. Melalui pengawasan yang menyeluruh, peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan dapat ditekan secara lebih efektif.

Selain pengawasan internal, penerapan prinsip akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam pencegahan korupsi. Setiap pegawai yang diberikan kewenangan harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya. Akuntabilitas memungkinkan setiap tindakan dapat ditelusuri dan dievaluasi sehingga mempermudah perusahaan dalam mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Dalam perkara ini, lemahnya implementasi



akuntabilitas terlihat dari kemampuan terdakwa untuk meloloskan sejumlah transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur tanpa segera terdeteksi oleh sistem pengawasan yang ada.

Upaya pencegahan korupsi juga perlu dilakukan melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Integritas merupakan salah satu fondasi utama dalam pengelolaan lembaga keuangan karena sebagian besar aktivitas operasional bergantung pada kejujuran dan profesionalitas pegawai. Tanpa adanya integritas yang kuat, berbagai aturan dan prosedur yang telah disusun dapat dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Oleh karena itu, pembinaan etika profesi dan peningkatan kesadaran hukum bagi pegawai perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.

Selain itu, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengawasan dalam layanan kredit gadai. Penggunaan sistem digital yang terintegrasi dapat membantu perusahaan melakukan verifikasi data secara lebih akurat, memantau transaksi secara real time, serta mendeteksi adanya pola transaksi yang tidak wajar. Dengan dukungan teknologi, potensi manipulasi data maupun pelanggaran prosedur dapat diminimalkan karena setiap tahapan proses tercatat secara sistematis dan dapat diaudit sewaktu-waktu.

Pencegahan korupsi juga memerlukan koordinasi yang baik antara pengawas internal perusahaan, auditor, dan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap indikasi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Penanganan yang cepat terhadap pelanggaran juga memberikan pesan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga integritas organisasi dan melindungi aset negara dari tindakan yang merugikan.

Perkara ini memberikan pelajaran bahwa tindak pidana korupsi sering kali tidak hanya disebabkan oleh niat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang muncul akibat lemahnya pengawasan. Ketika sistem pengendalian tidak berjalan secara efektif, individu yang memiliki kewenangan akan memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan melalui kombinasi antara penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, dan penanaman nilai integritas dalam lingkungan kerja.

Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kuat merupakan salah satu instrumen utama dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Penguatan sistem pengendalian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penegakan disiplin yang konsisten menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya penyimpangan serupa di masa yang akan datang. Melalui upaya tersebut, pengelolaan layanan kredit gadai dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit gadai pada PT Pegadaian. Terdakwa Agus Bastaman selaku Kepala Unit Pelayanan Cabang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penaksiran barang jaminan, namun kewenangan tersebut tidak



digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdakwa tetap menerima dan memproses barang jaminan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga memungkinkan pencairan kredit berdasarkan jaminan yang kemudian terbukti tidak memiliki nilai sebagaimana yang dilaporkan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang seharusnya dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan keuangan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung, melainkan melalui penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap prosedur operasional perusahaan. Penyimpangan tersebut dilakukan dalam proses penerimaan barang jaminan, penaksiran emas, dan persetujuan kredit gadai yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya pelanggaran terhadap prosedur tersebut, sejumlah transaksi kredit dapat dicairkan meskipun barang jaminan yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam sektor jasa keuangan dapat terjadi melalui mekanisme administrasi dan pelayanan yang secara formal tampak sah, tetapi dalam praktiknya bertentangan dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta unsur yang menimbulkan kerugian keuangan negara telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan secara sendiri, melainkan melalui keterlibatan pihak lain yang turut mendukung terlaksananya rangkaian perbuatan yang merugikan negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada kesalahan, kewenangan yang disalahgunakan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor jasa keuangan memiliki dampak yang luas terhadap keuangan negara dan kredibilitas lembaga publik. Kerugian yang dialami PT Pegadaian mencapai lebih dari Rp4 miliar, yang menunjukkan bahwa penyimpangan dalam proses pemberian kredit dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi badan usaha milik negara. Selain kerugian material, perkara ini juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PT Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang selama ini berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan berbasis gadai. Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat penting bagi lembaga keuangan sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat memengaruhi reputasi dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Selain aspek kerugian negara, penelitian ini menemukan bahwa faktor pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kasus ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan kurang optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dapat menciptakan peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Meskipun perusahaan telah memiliki standar operasional prosedur yang jelas, prosedur tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai dan komitmen integritas dari setiap pegawai. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas



pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi dan monitoring transaksi menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

Dengan demikian, perkara ini memberikan gambaran bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya perbaikan sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal. Penguatan integritas pegawai, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan keuangan, serta pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga aset negara dan kepercayaan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik korupsi dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalkan sehingga pengelolaan badan usaha milik negara dapat berjalan secara transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Arifin, Ridwan. "Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020).
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hidayat, Arif. "Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kebijakan Publik." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 1 (2020).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagaimana telah diubah dengan peraturan terkait transformasi kelembagaan PT Pegadaian.
- Prasetyo, Teguh. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3 (2017).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg.
- Sari, Dian Eka. "Pengawasan Internal dan Pencegahan Korupsi pada Badan Usaha Milik Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis* Vol. 6, No. 2 (2022).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wibowo, Agus. “*Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara*.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, No. 2 (2021).

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.